



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertimbangan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP

Widya Puteri Cahyani¹, Alip Rahman²

¹Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia, cahyaniwidyaputeri@gmail.com

²Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia, alip.rahman@ugj.ac.id

Corresponding Author: cahyaniwidyaputeri@gmail.com¹

Abstract: *The misuse of subsidized Liquefied Petroleum Gas (LPG) constitutes one of the recurring criminal offenses within Indonesia's oil and gas sector. This study examines Decision Number 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr concerning the criminal offense of LPG misuse, involving three defendants who jointly transferred the contents of subsidized 3-kilogram LPG cylinders into non-subsidized cylinders. This study aims to analyze the juridical construction of the offense and the criminal accountability imposed on each defendant in relation to the doctrine of complicity (deelneming) under Article 55 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The method used is normative juridical research with statutory and case approaches. The findings indicate that the three defendants were correctly classified as co-perpetrators (medepleger), rather than as an instigator (doenpleger) or abettor (uitlokker); however, the court failed to individualize the sentencing according to each defendant's degree of contribution, and an individual who potentially qualifies as an uitlokker having directed and financed the operation has yet to be brought to justice, as he remains listed as a wanted person (Daftar Pencarian Orang/DPO).*

Keyword: *Complicity, Juridical Construction, Subsidized LPG, Medepleger, Article 55 Criminal Code*

Abstrak: Penyalahgunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi merupakan salah satu bentuk tindak pidana di sektor minyak dan gas bumi yang masih sering terjadi di Indonesia. Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr mengenai tindak pidana penyalahgunaan LPG yang melibatkan tiga orang terdakwa yang secara bersama-sama memindahkan isi tabung LPG bersubsidi 3 kilogram ke tabung non-subsidi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis tindak pidana tersebut serta pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa dikaitkan dengan ajaran penyertaan (*deelneming*) dalam Pasal 55 KUHP. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga terdakwa telah tepat diklasifikasikan sebagai peserta yang turut serta melakukan (*medepleger*), bukan sebagai *doenpleger* maupun *uitlokker*, namun pengadilan belum melakukan individualisasi pembedaan berdasarkan derajat kontribusi

masing-masing terdakwa, dan seorang yang berpotensi sebagai *uitlokker* yang mengendalikan serta membiayai kegiatan tersebut belum diproses hukum karena berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kata Kunci: Penyertaan, Konstruksi Hukum, LPG Bersubsidi, *Medepleger*, Pasal 55 KUHP

PENDAHULUAN

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis yang dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sanjaya & Akhmaddhian, 2025). Salah satu bentuk konkret pemenuhan amanat konstitusional tersebut adalah kebijakan subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kilogram yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

Disparitas harga antara LPG bersubsidi dan LPG non-subsidi pada praktiknya menimbulkan insentif ekonomi bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan pemindahan (penyuntikan/pengoplosan) isi tabung LPG 3 kilogram ke tabung ukuran 5,5, 12, atau 50 kilogram yang tidak disubsidi pemerintah, kemudian menjualnya kembali dengan mengambil keuntungan dari selisih harga tersebut (Montolalu et al., 2024). Perbuatan tersebut secara tegas dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00.

Karakteristik tindak pidana penyalahgunaan LPG bersubsidi yang khas adalah keterlibatan lebih dari satu pelaku dengan pembagian peran yang terstruktur, mulai dari pihak yang secara langsung melakukan pemindahan gas hingga pihak-pihak pendukung yang menyiapkan tabung dan melakukan penimbangan (Siahaan et al., 2023; Sinaga & Rahmat, 2024). Struktur peran berlapis semacam ini menempatkan ajaran penyertaan (*deelneming*) sebagai instrumen hukum yang sentral dalam menentukan pertanggungjawaban pidana setiap pihak yang terlibat. Secara etimologis, istilah *deelneming* berasal dari bahasa Belanda yang berarti keikutsertaan, sedangkan secara doktrinal penyertaan diartikan sebagai keikutsertaan dua orang atau lebih, baik secara fisik maupun psikis, dalam mewujudkan suatu tindak pidana, di mana peran masing-masing peserta tidak harus sama, namun bersama-sama menyebabkan terjadinya delik (Ananda et al., 2023). Penyertaan pada dasarnya lahir dari kenyataan bahwa suatu tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh satu orang, melainkan dapat melibatkan kerja sama beberapa orang dengan peran dan kontribusi yang berbeda-beda, sehingga hukum pidana memerlukan konstruksi khusus untuk menjangkau seluruh pihak yang terlibat tanpa terjebak pada rumusan delik yang sesungguhnya ditujukan bagi pelaku tunggal.

Tujuan adanya doktrin ini dalam hukum pidana setidaknya dapat diidentifikasi ke dalam tiga hal pokok. Pertama, memperluas jangkauan pertanggungjawaban pidana kepada setiap orang yang secara nyata berkontribusi terhadap terwujudnya kejahatan, sekalipun ia tidak memenuhi seluruh unsur delik secara sendirian, sehingga tidak ada pelaku yang lolos dari pertanggungjawaban hanya karena perbuatannya bersifat sebagian atau mendukung (Lahabu et al., 2023). Kedua, menegaskan prinsip keadilan dalam pemidanaan dengan membedakan derajat kesalahan dan kontribusi setiap pelaku, sehingga pertanggungjawaban yang dijatuhkan proporsional dengan peran masing-masing, bukan disamaratakan tanpa mempertimbangkan bobot keterlibatan (Prasetyono et al., 2022). Ketiga, memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjerat setiap pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang

dilakukan secara terorganisasi atau berjenjang, termasuk aktor yang berada di balik layar dan tidak secara langsung melakukan perbuatan fisik yang dilarang undang-undang.

Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan empat bentuk pembuat (*dader*) dalam ajaran penyertaan. Pertama, *pleger* (pelaku), yaitu orang yang secara mandiri memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan; ia merupakan bentuk pembuat yang paling sederhana karena secara pribadi telah memenuhi semua unsur tindak pidana tanpa memerlukan keterlibatan pihak lain. Kedua, *doenpleger* (yang menyuruh melakukan), yaitu orang yang menghendaki terwujudnya delik namun tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan orang lain sebagai alat (manus ministra) untuk mewujudkan kehendaknya. Ciri utama *doenpleger* adalah bahwa pihak yang disuruh (manus ministra) tidak memiliki kesengajaan, kealpaan, atau kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, misalnya karena ditipu, tidak menyadari sifat melawan hukum perbuatannya, di bawah umur, atau menderita gangguan jiwa, sehingga pihak yang disuruh tersebut sama sekali tidak dapat dipidana dan seluruh pertanggungjawaban beralih kepada *doenpleger*. Ketiga, *medepleger* (yang turut serta melakukan), yaitu dua orang atau lebih yang secara sadar bekerja sama (*bewuste samenwerking*) dan secara fisik bersama-sama mewujudkan delik, tanpa disyaratkan adanya kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu; ajaran *medeplegen* mensyaratkan dua unsur pokok, yaitu kerja sama yang disadari oleh semua peserta dan pelaksanaan fisik bersama yang saling melengkapi. Keempat, *uitlokker* (penganjur), yaitu orang yang menggerakkan orang lain melakukan delik melalui cara-cara limitatif berupa pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, ancaman, atau penyesatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP, di mana pihak yang digerakkan tetap memiliki kehendak dan kesadaran sendiri sehingga tetap dapat dipidana, berbeda dengan manus ministra dalam skema *doenpleger* (Ananda et al., 2023).

Keempat bentuk pembuat tersebut diancam pidana yang sama sebagai pembuat berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, berbeda dengan pembantu (*medepllichtige*) yang diatur dalam Pasal 56 KUHP, yang diancam pidana lebih ringan, yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal sebagaimana diatur Pasal 57 ayat (1) KUHP (Rivanie et al., 2022). Perbedaan mendasar antara *dader* dan pembantu *medepllichtige* terletak pada derajat kontribusi terhadap unsur inti delik: pembuat, dalam bentuk apa pun, memiliki kontribusi yang konstitutif terhadap terwujudnya delik, sedangkan pembantu hanya memberikan bantuan atau kesempatan tanpa ikut mewujudkan unsur inti delik tersebut. Ketepatan pengadilan dalam mengklasifikasikan peran setiap pelaku ke dalam salah satu dari keempat bentuk penyertaan tersebut memiliki konsekuensi signifikan terhadap keadilan substantif pembedanaan.

Selain teori penyertaan, penelitian ini juga bertumpu pada teori tujuan pembedanaan sebagai landasan untuk menilai proporsionalitas sanksi yang dijatuhkan. Secara garis besar, terdapat tiga aliran teori pembedanaan, yaitu teori absolut (retributif) yang memandang pidana semata sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat tanpa mempertimbangkan tujuan lain; teori relatif (tujuan) yang memandang pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan di masa depan, baik melalui pencegahan umum (*general prevention*) maupun pencegahan khusus (*special prevention*) terhadap pelaku; dan teori gabungan yang memadukan unsur pembalasan dengan unsur tujuan pencegahan dan perbaikan pelaku (Rivanie et al., 2022). Dalam konteks ajaran penyertaan, teori gabungan menuntut agar berat-ringannya pidana yang dijatuhkan kepada setiap peserta tidak semata memenuhi unsur formil pembedanaan sebagai pembuat, tetapi juga mencerminkan derajat kesalahan dan kontribusi kausal masing-masing peserta terhadap terwujudnya delik, sehingga tujuan pembedanaan berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dapat tercapai secara bersamaan (Muladi & Nawawi Arief, 1992).

Studi terdahulu menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, Majelis Hakim tidak selalu mempertimbangkan secara lengkap siapa pelaku utama dan siapa yang berperan sebagai peserta pendukung dalam suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga

menimbulkan disparitas dan ketidakcermatan dalam individualisasi pemidanaan (Satya Aditama & Krisnadi Yudiantara, 2024). Persoalan ini menjadi semakin relevan dalam konteks tindak pidana penyalahgunaan LPG bersubsidi, mengingat karakteristik kejahatan ini yang umumnya melibatkan struktur peran berjenjang antara aktor lapangan dengan aktor pengendali atau pemodal yang berada di belakang layar (Sanjaya & Akhmaddhian, 2025). Aktor pengendali tersebut, yang dalam banyak kasus berstatus buron atau tidak tersentuh proses hukum, secara doktrinal berpotensi memenuhi kriteria *doenpleger* atau *uitlokker*, sehingga pertanyaan mengenai bagaimana konstruksi hukum menjangkau atau justru gagal menjangkau aktor semacam ini menjadi persoalan yang penting untuk dikaji lebih lanjut.

Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA merupakan contoh representatif dari persoalan tersebut. Perkara ini melibatkan tiga orang terdakwa, yaitu Yasin Mustofa yang berperan sebagai penyuntik/pengoplos, serta Sucipto dan Dedi Yusuf Simangunsong yang berperan sebagai asisten penyuntik, yang bersama-sama melakukan pemindahan isi tabung LPG bersubsidi 3 kilogram ke tabung ukuran 5,5, 12, dan 50 kilogram di sebuah gudang di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Fakta persidangan turut mengungkap seseorang yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dan berperan sebagai mandor yang merekrut, memerintahkan, membiayai, serta menjual hasil pengoplosan tersebut, namun tidak pernah dihadirkan maupun diperiksa dalam proses persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam dua rumusan masalah, yaitu: 1) bagaimanakah konstruksi yuridis tindak pidana penyalahgunaan LPG bersubsidi berdasarkan Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr; dan 2) bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan ajaran penyertaan Pasal 55 KUHP oleh Majelis Hakim serta mengevaluasi kesesuaian dan proporsionalitas sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap regulasi yang berlaku dan peran masing-masing terdakwa, termasuk menganalisis implikasi hukum dari keberadaan aktor yang belum tersentuh proses peradilan.

METODE

Penelitian hukum menuntut adanya keterkaitan antara permasalahan hukum, dasar hukum, serta analisis terhadap fakta hukum agar menghasilkan argumentasi yang sistematis dan ilmiah (Waluyadi & Leliya, 2022). Maka dari itu penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Muhaimin, 2020). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni menelaah Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP serta Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan pendekatan kasus (*case approach*), yakni menganalisis secara mendalam Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr sebagai objek kajian utama, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah teori penyertaan dan teori pertanggungjawaban pidana yang relevan (Soekanto, 2015).

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007, serta salinan resmi Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum pidana serta artikel jurnal ilmiah nasional yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan metode penafsiran sistematis dan gramatikal terhadap norma hukum yang berlaku, kemudian dikonfrontasikan dengan fakta

hukum yang terungkap dalam putusan untuk menilai kesesuaian antara norma yang seharusnya berlaku (*das Sollen*) dengan praktik peradilan (*das Sein*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan LPG Bersubsidi Berdasarkan Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr

Konstruksi yuridis dalam putusan *a quo* dibangun di atas dakwaan tunggal Penuntut Umum yang menjerat ketiga terdakwa dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang mengubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ketentuan tersebut merumuskan tiga unsur pokok, yaitu: 1) unsur "setiap orang"; 2) unsur "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah"; dan 3) unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan". Unsur pertama terpenuhi karena identitas ketiga terdakwa sesuai dengan yang diajukan dalam surat dakwaan dan tidak ditemukan alasan yang menghapuskan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana diatur Pasal 44 KUHP. Unsur kedua terpenuhi berdasarkan fakta bahwa pada 22–23 Januari 2024, di sebuah gudang di Jalur Pantura Kampung Karangmoncol, Kabupaten Cirebon, ketiga terdakwa melakukan pemindahan isi tabung LPG bersubsidi 3 kilogram ke tabung non-subsidi ukuran 5,5, 12, dan 50 kilogram tanpa izin usaha niaga.

Menarik untuk dicermati bahwa dalam menguraikan unsur "menyalahgunakan", Majelis Hakim turut menjelaskan ajaran kesengajaan (*opzet/dolus*) yang telah berkembang dalam ilmu hukum pidana, yang secara umum dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu *opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan dengan kesadaran kepastian), dan *opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* atau *voorwaardelijk opzet/dolus eventualis* (kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan). Oleh karena rumusan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja tidak merujuk secara khusus pada salah satu bentuk kesengajaan tersebut, maka berlaku salah satu dari ketiga bentuk itu, yang dalam perkara *a quo* terpenuhi dalam bentuk *opzet als oogmerk*, karena fakta persidangan menunjukkan bahwa ketiga terdakwa memang menghendaki dan bermaksud melakukan pemindahan isi tabung LPG bersubsidi untuk memperoleh upah dan keuntungan ekonomi, bukan sekadar menyadari kemungkinan terjadinya akibat tersebut. Penerapan ajaran kesengajaan ini penting untuk ditegaskan karena turut menjadi dasar bagi penerapan ajaran penyertaan pada tahap berikutnya: tanpa adanya kesengajaan pada diri masing-masing pelaku, konstruksi *medepleger* tidak dapat diterapkan, dan yang berlaku justru adalah konstruksi *doenpleger* sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Unsur ketiga merupakan unsur yang memerlukan analisis paling mendalam karena bersinggungan langsung dengan ajaran penyertaan. Majelis Hakim dalam pertimbangannya secara eksplisit merujuk pada ajaran *medeplegen*, dengan menyatakan bahwa untuk adanya *mededaderschap* diperlukan kerja sama yang disadari dan kerja sama secara fisik, tanpa perlu didasarkan pada perjanjian yang dibuat sebelumnya. Hakim menguraikan tiga kemungkinan pola *medeplegen*: pertama, semua pelaku memenuhi unsur delik; kedua, salah seorang pelaku memenuhi unsur delik sedangkan yang lain tidak; dan ketiga, tidak seorang pun memenuhi seluruh unsur delik secara sendiri-sendiri, namun secara bersama-sama mewujudkan delik tersebut. Fakta hukum menunjukkan bahwa Yasin Mustofa selaku penyuntik memasang dan melepas selang regulator penghubung antar-tabung, sedangkan Sucipto dan Dedi Yusuf Simangunsong selaku asisten penyuntik menyusun tabung, melepas segel, meletakkan es balok, dan menimbang hasil oplosan. Berdasarkan pembagian peran tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan ketiga terdakwa masuk dalam kemungkinan ketiga, yaitu

delik terwujud melalui kontribusi fungsional kolektif tanpa satu orang pun yang secara sendirian memenuhi seluruh unsur delik.

Analisis peneliti terhadap klasifikasi peran Yasin Mustofa menunjukkan bahwa perannya sebagai penyuntik menempatkannya pada posisi yang paling dekat dengan unsur inti delik "menyalahgunakan niaga", karena tindakan memasang dan melepas selang regulator merupakan momen di mana perpindahan isi tabung LPG bersubsidi ke tabung non-subsidi secara nyata terjadi. Tanpa tindakan tersebut, proses pemindahan gas tidak akan pernah terwujud, sehingga kontribusinya bersifat konstitutif terhadap delik. Meskipun demikian, ia tidak dapat dikualifikasikan sebagai pleger tunggal, karena ia tidak bekerja sendirian; keberhasilan proses penyuntikan bergantung pula pada penyusunan tabung, pelepasan segel, dan pendinginan yang dilakukan oleh kedua asisten. Analisis terhadap peran Sucipto dan Dedi Yusuf Simangunsong menunjukkan bahwa meskipun tindakan mereka (menyusun tabung, melepas segel, meletakkan es balok, dan menimbang) secara letterlijk tidak secara langsung "memindahkan" isi gas, tindakan tersebut merupakan prasyarat fungsional yang tidak terpisahkan dari keberhasilan proses penyuntikan; tanpa penyusunan tabung yang tepat dan pelepasan segel, penyuntik tidak dapat melakukan pekerjaannya, dan tanpa penimbangan, hasil pengoplosan tidak dapat dipastikan kesesuaiannya untuk dijual. Dengan demikian, kontribusi keduanya bersifat komplementer dan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang membentuk delik, sehingga tepat dikategorikan sebagai *medepleger*, bukan sekadar pembantu.

Ditinjau dari kriteria *doenpleger*, ketiga terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai orang yang disuruh melakukan (*manus ministra*) dalam arti doktrinal, karena syarat utama *doenpleger* adalah bahwa pihak yang disuruh sama sekali tidak memiliki kesengajaan, kealpaan, atau kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya. Fakta persidangan justru menunjukkan sebaliknya: ketiga terdakwa memahami sepenuhnya bahwa LPG 3 kilogram adalah barang bersubsidi pemerintah, bahwa kegiatan penyuntikan tersebut tidak memiliki izin, dan bahwa hasil oplosan akan dijual untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, tidak terpenuhi unsur "tanpa kesengajaan" yang menjadi syarat mutlak *doenpleger* (Ananda et al., 2023), sehingga sekalipun ketiganya bekerja atas perintah pihak lain, mereka tetap dapat dan harus dipertanggungjawabkan secara pidana sebagai pembuat, bukan dibebaskan sebagai instrumen tanpa kesalahan. Ditinjau dari kriteria *uitlokker*, tidak ditemukan fakta bahwa salah satu dari ketiga terdakwa menganjurkan atau menggerakkan yang lain melalui cara-cara limitatif sebagaimana disyaratkan Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP, seperti pemberian, janji, kekerasan, ancaman, atau penyesatan; ketiganya bekerja atas dasar kesepakatan kerja yang setara sebagai sesama pekerja lapangan tanpa relasi memaksa atau membujuk satu sama lain. Ditinjau dari kriteria *medepleger*, unsur kerja sama yang disadari dan kerja sama secara fisik terpenuhi secara jelas, karena ketiganya bekerja pada waktu dan lokasi yang sama, dengan pembagian tugas yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam mewujudkan proses pemindahan gas. Atas dasar analisis tersebut, klasifikasi *medepleger* yang diterapkan Majelis Hakim terhadap ketiga terdakwa telah tepat secara doktrinal.

Namun demikian, konstruksi yuridis dalam putusan a quo menyisakan persoalan penting yang luput dari pertimbangan hukum, yaitu keberadaan sosok "Dedi" yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Berdasarkan uraian fakta hukum dalam putusan, sosok tersebut memiliki peran yang jauh melampaui kontribusi fisik semata di lokasi kejadian. Setidaknya terdapat lima indikator peran "Dedi" yang terungkap dalam fakta persidangan: a) merekrut Yasin Mustofa dan menawarkan pekerjaan sebagai penyuntik; b) memerintahkan ketiga terdakwa untuk berpindah lokasi kerja dan melakukan penyuntikan di gudang tertentu; c) menyiapkan tabung kosong beserta spesifikasi ukuran dan jumlah yang harus diisi; d) membayar upah tunai secara harian kepada ketiga terdakwa; dan e) menjual hasil pengoplosan tersebut kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan. Kelima indikator tersebut

menunjukkan bahwa "Dedi" menempati posisi sentral dalam keseluruhan struktur kejahatan, baik dari sisi inisiasi, pengendalian operasional, penyediaan sarana, maupun penikmatan hasil kejahatan.

Apabila peran tersebut dianalisis menggunakan kriteria *doenpleger* dan *uitlokker*, terdapat dua kemungkinan konstruksi hukum yang relevan. Kemungkinan pertama, apabila di kemudian hari terbukti bahwa "Dedi" menggunakan ketiga pelaku sebagai instrumen tanpa memberi mereka pemahaman penuh atas skema kejahatan atau tanggung jawab hukum yang menyertainya, maka konstruksi *doenpleger* dapat dipertimbangkan; namun fakta yang ada justru menunjukkan ketiga pelaku memahami sifat melawan hukum perbuatannya, sehingga konstruksi ini kurang tepat diterapkan terhadap mereka sebagai manus ministra dalam pengertian doktrinal yang ketat. Kemungkinan kedua, dan yang lebih sesuai dengan fakta yang terungkap, adalah bahwa "Dedi" berperan sebagai *uitlokker* yang menggerakkan ketiga terdakwa melalui pemberian pekerjaan dan janji upah harian sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP, sekaligus turut serta secara tidak langsung sebagai pengendali dan penerima manfaat ekonomi utama dari kejahatan tersebut, suatu peran yang dalam ajaran penyertaan dapat pula dianalisis sebagai kombinasi antara *uitlokker* (dari sisi cara menggerakkan) dan *medepleger* tidak langsung (dari sisi penyediaan sarana dan pengendalian keseluruhan proses). Oleh karena berstatus DPO, konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap sosok tersebut tidak pernah diperiksa maupun diadili dalam perkara a quo, sehingga konstruksi yuridis yang terbentuk dalam putusan ini pada hakikatnya hanya menjangkau pelaku lapangan, tanpa menyentuh aktor yang secara struktural memiliki kendali dan keuntungan ekonomi terbesar. Temuan ini konsisten dengan kajian yang menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan LPG bersubsidi di berbagai daerah cenderung berhenti pada level pelaksana teknis, sementara pihak yang mengendalikan modal dan jaringan distribusi sulit dijangkau proses hukum (Siahaan et al., 2023).

Untuk memperjelas perbandingan peran, klasifikasi penyertaan, dan sanksi yang diterima setiap pihak, termasuk sosok yang belum tersentuh proses hukum, disajikan ringkasan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perbandingan Peran, Klasifikasi Penyertaan, dan Sanksi/Status Hukum Para Pihak

Pihak	Peran Faktual	Klasifikasi Penyertaan	Sanksi/Status Hukum
Yasin Mustofa	Penyuntik; memasang dan melepas selang regulator penghubung antar-tabung	<i>Medepleger</i> (kontribusi konstitutif terhadap inti delik)	Penjara 2 tahun; denda Rp3.000.000,00 subsider 2 bulan
Sucipto	Asisten penyuntik; menyusun tabung, melepas segel, meletakkan es balok, menimbang	<i>Medepleger</i> (kontribusi komplementer/fungsional)	Penjara 2 tahun; denda Rp3.000.000,00 subsider 2 bulan
Dedi Yusuf Simangunsong	Asisten penyuntik; menyusun tabung, melepas segel, meletakkan es balok, menimbang	<i>Medepleger</i> (kontribusi komplementer/fungsional)	Penjara 2 tahun; denda Rp3.000.000,00 subsider 2 bulan
"Dedi" (DPO)	Merekrut, memerintahkan, menyiapkan tabung, membayar upah, dan menjual hasil oplosan	Berpotensi <i>uitlokker</i> dan/atau pengendali (<i>medepleger</i> tidak langsung)	Belum diadili; berstatus Daftar Pencarian Orang

Sumber: Diolah dari Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr, 2024

Tabel tersebut menegaskan dua hal penting. Pertama, ketiga terdakwa yang diadili memang secara tepat digolongkan sebagai *medepleger*, namun dengan bobot kontribusi yang berbeda antara peran eksekutor teknis dan peran pendukung, yang semestinya tercermin dalam berat-ringannya sanksi. Kedua, pihak yang secara faktual memiliki kendali tertinggi atas keseluruhan rangkaian kejahatan, yaitu "Dedi" berstatus DPO, justru berada di luar jangkauan tabel sanksi karena belum pernah diperiksa maupun diadili, sehingga secara visual pun terlihat jelas adanya kekosongan pertanggungjawaban pada mata rantai yang paling menentukan.

Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa dalam Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia mensyaratkan terpenuhinya tiga unsur, yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan (*mens rea*), dan tidak adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar (Munandar Ar et al., 2024). Dalam putusan a quo, Majelis Hakim menegaskan bahwa tidak ditemukan keraguan atas kemampuan bertanggung jawab ketiga terdakwa, sebagaimana terlihat dari kelancaran dan ketegasan mereka dalam memberikan keterangan baik pada tahap penyidikan maupun persidangan, serta tidak terpenuhinya kriteria dalam Pasal 44 KUHP. Tidak ditemukan pula alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana ketiga terdakwa, sehingga Majelis Hakim menyatakan mereka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal.

Dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yaitu bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, serta keadaan yang meringankan berupa sikap sopan selama persidangan, keterusterangan dan penyesalan, serta belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp3.000.000,00 subsider 2 (dua) bulan kurungan kepada masing-masing terdakwa secara identik, lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Apabila dibandingkan dengan ancaman maksimal dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00, maka vonis yang dijatuhkan hanya sekitar sepertiga dari ancaman maksimal pidana penjara dan jauh di bawah satu persen dari ancaman maksimal denda. Kesenjangan yang signifikan antara ancaman maksimal undang-undang dengan pidana yang benar-benar dijatuhkan ini sejalan dengan temuan penelitian lain terhadap perkara sejenis, yang menunjukkan bahwa vonis riil terhadap pelaku penyalahgunaan LPG bersubsidi secara umum jauh lebih ringan dari ancaman maksimal yang ditetapkan undang-undang (Sinaga & Rahmat, 2024).

Tabel 2. Perbandingan Ancaman Pidana, Tuntutan Penuntut Umum, dan Vonis Hakim

Tahap Proses	Pidana Penjara	Pidana Denda
Ancaman maksimal (Pasal 40 angka 9 UU Cipta Kerja)	6 tahun	Rp60.000.000.000,00
Tuntutan Penuntut Umum	3 tahun	Rp2.000.000,00 (tertulis)/Rp3.000.000,00 (terbilang) subsider 3 bulan
Vonis Majelis Hakim	2 tahun	Rp3.000.000,00 subsider 2 bulan

Sumber: Diolah dari surat tuntutan dan amar Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr, 2024.

Sebagaimana tersaji pada Tabel 2, terdapat penurunan bertahap dari ancaman maksimal undang-undang menuju tuntutan Penuntut Umum, kemudian menuju vonis akhir Majelis Hakim. Pola penurunan ini merupakan hal yang lazim dalam praktik peradilan pidana karena tuntutan dan vonis memang dimaksudkan untuk disesuaikan dengan fakta konkret perkara, bukan sekadar mengikuti angka ancaman maksimal secara kaku. Namun, besarnya kesenjangan antara ancaman maksimal denda (Rp60.000.000.000,00) dengan denda yang dituntut maupun dijatuhkan (hanya sekitar Rp2.000.000,00 hingga Rp3.000.000,00, atau kurang dari 0,01 persen dari ancaman maksimal) menunjukkan bahwa unsur denda dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja pada praktiknya kehilangan daya represifnya sebagai instrumen pemidanaan, sehingga aspek pencegahan umum (general prevention) yang menjadi salah satu tujuan pemidanaan sulit tercapai secara optimal melalui unsur denda tersebut.

Untuk menilai kesesuaian antara regulasi yang ada dengan putusan hakim, penelitian ini menempuh dua tahap analisis. Tahap pertama adalah menilai kesesuaian formal, yaitu apakah dasar hukum dan jenis sanksi yang dijatuhkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahap ini, putusan *a quo* telah sesuai, karena Pasal 55 ayat (1) KUHP secara tegas menyatakan bahwa *pleger*, *doenpleger*, *medepleger*, dan *uitlokker* "dipidana sebagai pembuat" dengan ancaman yang sama, tanpa membedakan besaran ancaman pidana di antara keempatnya; berbeda dengan pembantu (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP yang secara tegas diancam pidana lebih ringan, yakni dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal sebagaimana diatur Pasal 57 ayat (1) KUHP (Rivanie et al., 2022). Oleh karena ketiga terdakwa telah tepat dikualifikasikan sebagai *medepleger* yang secara bersama-sama memenuhi rangkaian perbuatan yang membentuk delik, maka penjatuhan pidana yang identik terhadap ketiganya tidak bertentangan dengan bunyi undang-undang, sehingga dari sisi formal, sanksi yang dijatuhkan hakim telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Tahap kedua adalah menilai kesesuaian substantif, yaitu apakah sanksi yang dijatuhkan telah disesuaikan dengan derajat kontribusi dan peran masing-masing terdakwa dalam mewujudkan delik. Pada tahap ini, penelitian menemukan bahwa jawabannya adalah belum. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak mengelaborasi secara spesifik perbedaan bobot kontribusi antara peran Yasin Mustofa sebagai eksekutor teknis yang secara langsung mewujudkan inti perbuatan "menyalahgunakan niaga" LPG bersubsidi, dengan peran Sucipto dan Dedi Yusuf Simangunsong yang bersifat mendukung kelancaran proses tersebut. Ketidadaan elaborasi ini mengakibatkan ketiga terdakwa dijatuhi sanksi yang benar-benar identik, baik dari sisi lama pidana penjara, besaran denda, maupun pidana pengganti apabila denda tidak dibayar, seolah-olah kontribusi mereka terhadap terwujudnya delik memiliki bobot yang sama persis. Kajian mengenai penerapan ajaran penyertaan pada perkara-perkara lain menunjukkan pola serupa, yaitu Majelis Hakim seringkali belum mempertimbangkan secara lengkap siapa pelaku utama maupun peserta pendukung dalam perkara penyertaan, sehingga terjadi disparitas dan minimnya individualisasi pemidanaan meskipun secara formal ancaman pidana yang berlaku sama bagi semua peserta (Prasetiono et al., 2022; Satya Aditama & Krisnadi Yudiantara, 2024). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa antara regulasi yang ada dengan putusan hakim, sanksi yang dijatuhkan sudah sesuai secara formal-normatif, tetapi belum disesuaikan secara substantif dengan peran masing-masing terdakwa.

Kelalaian dalam individualisasi pemidanaan ini menjadi lebih signifikan mengingat fakta bahwa keterangan ketiga terdakwa menyebutkan bahwa mereka melakukan perbuatan tersebut karena membutuhkan pekerjaan, sebagian di antaranya disebabkan kondisi ekonomi keluarga yang mendesak, seperti orang tua yang sedang sakit. Faktor ini, meskipun bukan alasan penghapus pidana, relevan sebagai pertimbangan yang memengaruhi derajat kesalahan (*schuld*) pelaku dan semestinya turut dipertimbangkan sebagai bagian dari proses *straftoemeting*, namun tidak dimasukkan Majelis Hakim ke dalam daftar resmi keadaan yang meringankan. Fenomena ini memperkuat temuan penelitian terdahulu bahwa penegakan

hukum pidana terhadap penyalahgunaan LPG bersubsidi secara umum cenderung menysasar pelaku ekonomi lemah di ujung rantai distribusi (Sanjaya & Akhmaddhian, 2025).

Persoalan pertanggungjawaban pidana dalam putusan ini semakin kompleks apabila dikaitkan dengan sosok "Dedi (DPO)" yang telah diuraikan pada sub-bagian sebelumnya. Karena berstatus buron, sosok yang secara fungsional menempati posisi paling dominan dalam struktur kejahatan ini baik dari sisi kendali atas operasional, penyediaan modal, maupun penerimaan keuntungan ekonomi terbesar sama sekali tidak dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara a quo. Kondisi ini menciptakan disparitas pertanggungjawaban yang bertentangan dengan asas keadilan dalam pemidanaan, di mana pihak yang berperan sebagai pelaksana teknis dengan keuntungan ekonomi minim (masing-masing menerima upah harian antara Rp150.000,00 hingga Rp170.000,00) justru menjalani proses hukum sepenuhnya, sementara pihak yang mengendalikan kejahatan dan menikmati keuntungan terbesar lolos dari jerat pertanggungjawaban pidana untuk sementara waktu. Secara doktrinal, apabila di kemudian hari "Dedi" tertangkap dan diadili, konstruksi *uitlokker* maupun keterlibatan tidak langsungnya sebagai pengendali operasional semestinya berimplikasi pada pertanggungjawaban yang setara atau bahkan lebih berat dibandingkan ketiga terdakwa yang telah diadili terlebih dahulu, mengingat kendali dan inisiatif kejahatan berasal darinya, sejalan dengan prinsip bahwa peran aktor intelektual dalam suatu tindak pidana penyertaan seharusnya turut dipertimbangkan secara proporsional dalam penjatuhan sanksi (Prasetiono et al., 2022).

Perbandingan dengan putusan-putusan sejenis pada perkara penyalahgunaan LPG bersubsidi di wilayah hukum lain turut memperkuat temuan tersebut. Kajian terhadap penegakan hukum penyalahgunaan tabung gas 3 kilogram di berbagai daerah menunjukkan bahwa vonis yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku lapangan pada umumnya berkisar antara beberapa bulan hingga dua tahun penjara, jauh di bawah ancaman maksimal 6 tahun yang ditetapkan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja, sementara pihak yang berperan sebagai pengendali atau pemilik modal jarang teridentifikasi dan diadili dalam proses yang sama (Montolalu et al., 2024; Siahaan et al., 2023). Pola ini menunjukkan bahwa persoalan minimnya individualisasi pemidanaan dan tidak terjangkaunya aktor intelektual dalam Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr bukan merupakan anomali tunggal, melainkan pola sistemik dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan LPG bersubsidi di Indonesia, yang pada gilirannya menuntut perhatian yang lebih serius dari aparat penegak hukum maupun pembentuk kebijakan pemidanaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr telah terpenuhi secara sah menurut hukum formal terhadap ketiga terdakwa yang diajukan ke persidangan, dan sanksi yang dijatuhkan secara formal telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Akan tetapi, pertanggungjawaban pidana tersebut belum mencerminkan keadilan substantif secara utuh, baik karena minimnya individualisasi pemidanaan di antara sesama peserta *medepleger* yang memiliki derajat kontribusi berbeda, maupun karena belum terjangkaunya aktor intelektual yang berstatus DPO dalam proses peradilan pidana.

KESIMPULAN

Konstruksi yuridis dalam Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr menjerat ketiga terdakwa dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan seluruh unsur delik telah terbukti sah dan meyakinkan. Klasifikasi ketiganya sebagai *medepleger* sudah tepat secara doktrinal karena masing-masing bertindak dengan kesadaran sendiri dan memberi kontribusi fungsional yang saling melengkapi, bukan *doenpleger* atau *uitlokker*. Namun konstruksi ini belum menjangkau sosok "Dedi" yang berstatus DPO, padahal perannya sebagai perekrut, pemberi perintah, dan penerima keuntungan justru paling mendekati kategori *uitlokker* sekaligus pengendali utama kejahatan.

Pertanggungjawaban pidana berupa 2 tahun penjara dan denda Rp3.000.000,00 bagi ketiga terdakwa secara formal telah sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang tidak membedakan ancaman antarbentuk pembuat. Akan tetapi, hakim belum melakukan individualisasi pemidanaan antara peran eksekutor teknis dan peran pendukung, serta belum mempertimbangkan faktor ekonomi yang mendorong keterlibatan para terdakwa. Penelitian ini merekomendasikan penelusuran lebih serius terhadap aktor intelektual berstatus DPO serta pertimbangan hakim yang lebih eksplisit atas derajat kontribusi setiap peserta penyertaan.

REFERENSI

- Ananda, A. I., Muspira, M., & Gupran, Y. (2023). Analisis penyertaan (deelneming) dalam tindak pidana. *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 6(2), 1–10. <https://journal.usimar.ac.id/index.php/jsh/article/view/68>
- Andi Hamzah. (2017). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Chazawi, A. (2019). *Pelajaran hukum pidana bagian 3: Percobaan dan penyertaan*. Rajawali Pers.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lahabu, N. A., Ningsih, R., & Darmawi, D. (2023). Pertanggungjawaban pidana pelaku penyertaan tindak pidana pemalsuan. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(3), 41–58. <https://doi.org/10.55606/jhp.v2i3.1669>
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Montolalu, G., Mokorimban, M. A. T., & Sepang, M. (2024). Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan tabung gas Liquefied Petroleum Gas 3 Kg menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. *Lex Crimen*, 12(5), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/59273>
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Muladi, & Nawawi Arief, B. (1992). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumnus.
- Munandar Ar, A., Wirda, W., Rusbandi, A. S., Zuhendra, M., Bahri, S., & Fajri, D. (2024). Peran niat (mens rea) dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 240–252.
- Pengadilan Negeri Sumber. (2024). *Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr.*
- Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.
- Prasetyono, Y., Arifin, Z., & Sudarmanto, K. (2022). Implementasi pemidanaan pelaku penyertaan (deelneming) tindak pidana korupsi. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 647–662. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241>
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rivanie, S. S., Suriata, I. N., & Ilmu Hukum, F. (2022). Perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>
- Sanjaya, S. P., & Akhmaddhian, S. (2025). Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi di Indonesia. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 2(1), 57–65. <https://journal.fhukum.uniku.ac.id/savana/article/view/98>
- Satya Aditama, K. P., & Krisnadi Yudiantara, I. G. N. N. (2024). Disparitas dalam penjatuan hukum pidana terhadap terdakwa di Indonesia. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 11(12), 1369–1383. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/106903>

- Siahaan, P., Chandra, T. Y., & Ismed, M. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan gas LPG bersubsidi di DKI Jakarta. *Jurnal Global Ilmiah*, 1(2), 122–129.
- Sinaga, S. A., & Rahmat, D. (2024). Peran kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana oplosan gas LPG bersubsidi di Polres Sukabumi. *Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, 1(8), 55–69.
- Soekanto, Soerjono. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Waluyadi, & Leliya. (2022). *Cara Praktis Menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum*. Deepublish.